



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, XXXXX sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada tanggal 10 Februari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 14 November 2011;

Hlm.1 dari 5 hlm. Put. No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 **Anak I**, laki-laki, lahir di Bogor, 17 Februari 2012;
 - 4.2 **Anak II**, laki-laki, lahir di Bogor, 27 Mei 2018;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 29 Mei 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukan;
 - 5.2 Tergugat dalam memberikan Nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Oktober 2023 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.2 dari 5 hlm. Put. No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka Majelis Hakim berpendapat relaas panggilan tercatat sudah terlaksana sesuai prosedur, akan

Hlm.3 dari 5 hlm. Put. No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikarenakan alamat Tergugat yang tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan mengakibatkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan tidak hadir ke persidangan waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.4 dari 5 hlm. Put. No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Herminida Fitri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.5 dari 5 hlm. Put. No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgr